



## **NOTA KESEPAHAMAN**

antara

## KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dengan

## GUBERNUR JAWA TIMUR Berkedudukan di Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor: 6 TAHUN 2019

Nomor: 120.23/114/NK/033.4/2019

Sepakat mengadakan kerja sama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi:

- 1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 2. Sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
- 3. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 4. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
- 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- 6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja **PARA PIHAK**.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas ( 26 – 03 – 2019 ).** 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

**GUBERNUR JAWA TIMUR** 

t.t.d t.t.d

**RONI DWI SUSANTO** 

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**